

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut:

Dyah Ayu Mandaleka (2018) dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan Pemilik Tanah (Studi di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)*. Dia menyimpulkan bahwa. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan masyarakat dan PT Karyacanggih Mandirutama (KCMU) di Desa Satuan Pemukiman (SP) 6 merupakan kerjasama bagi hasil akan tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam. Bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan kelapa sawit yaitu salah satu pihak merasa dirugikan dalam kerjasama pengelolaan kelapa sawit dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya kurangnya pemahaman pemilik tanah akan surat perjanjian yang disepakati di awal. Bagi hasil yang dilakukan adalah dengan pola 40:60 (40% untuk pemilik tanah dan 60% untuk PT. Karyacanggih Mandirutama). Bagi hasil dilakukan pada saat panen kelapa sawit.¹

¹ Dyah Ayu Mandaleka, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Antara PT. Karyacanggih Mandirutama (KCMU) dan Pemilik Tanah (Studi di Desa Satuan Pemukiman (Sp) 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Raden Intan : Lampung, 2018), h. 3-4.

Penelitian pertama di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian yang terkait salah satu bentuk kerjasama dalam islam yaitu *mukhabarah*. Adapun Perbedaannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan Dyah Ayu Mandaleka ialah berfokus pada sistem pembagian hasilnya dan dalam penelitiannya yang menjaling kerjasama ialah antara masyarakat dengan sebuah perusahaan.

Putri Purwandari Hasan (2018) dengan judul skripsi *Sistem bagi Hasil Berkeadilan Pada Usaha Pertanian (Studi Kasus di Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru)*. Dia menyimpulkan bahwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil usaha pertanian yang diterapkan di Kelurahan Takkalasi masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai sistem bagi hasil usaha berkeadilan dikarenakan terdapat beberapa aspek yang belum memenuhi elemen keadilan. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa langkah penyesuaian untuk menjadikan sistem bagi hasil yang diterapkan sebagai sistem bagi hasil berkeadilan sesuai syariat Islam.²

Penelitian kedua di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada sistem bagi hasil yang dikajinya, dimana dalam judul yang saya kaji mencakup berbagai aspek yang terkadung dalam sistem kerjasama garapan *dare'barelle*, salah satunya ialah bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat yang menjadi objek penelitian saya nantinya. Adapun Perbedaannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan

² Putri Purwandari Hasan, “Sistem bagi Hasil Berkeadilan Pada Usaha Pertanian (Studi Kasus di Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru)”(Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin: Makassar, 2018), h. 9.

Putri Purwandari Hasan berfokus pada sistem bagi hasil berkeadilan sesuai syariat Islam, sedangkan saya bersifat universal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kerjasama dalam Islam.

Ade Intan Surahmi (2019) dengan judul skripsi. *Implementasi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah pada Masyarakat Tani di Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar*. Dia menyimpulkan bahwa. Dari hasil penelitian ini adalah akad muzara'ah maupun mukhabarah telah dilakukan secara Islami. Dari segi kualitatif, umumnya kehidupan masyarakat Desa Lam Asan Kecamatan Kuta Baroe Kabupaten Aceh Besar dan masyarakat Desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar berada pada taraf Keluarga sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan.³

Penelitian ketiga di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* dimana kedua akad tersebut akan menjadi tinjauan teoritis dalam penelitian saya nantinya. Adapun Perbedaannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan Ade Intan Surahmi, ialah dalam penelitian saya akan merumuskan sistem kerjasama apakah yang selama ini diaplikasikan pada masyarakat Tiroang, dengan itu akan dibahas secara meluas sistem kerjasama apasajakah yang ada dalam Islam khususnya dalam bidang pertanian ataupun perkebunan, sedangkan penelitian yang dilakukan Ade Intan Surahmi sebelumnya telah merumuskan sistem kerjasama yang dilakukan pada masyarakat tani di Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan,

³ Ade Intan Surahmi, "Implementasi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah pada Masyarakat Tani di Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh, 2019), h. 13.

Kabupaten Aceh Besar, sehingga hanya memastikan sistem tersebut sejalan atau tidak dengan sistem *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang sebenarnya.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Pengertian *Mukhabarah*

Terdapat beberapa pengertian *mukhabarah* yang dikemukakan oleh ulama antara lain :

Menurut Syafi'iyah, *mukhabarah* yaitu Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi.

Sedangkan Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.⁴

Menurut Abdul Rahman Ghazaly, *mukhabarah* didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap.⁵

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *mukhabarah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.

2.2.2 Dasar Hukum *Mukhabarah*

Atas dasar saling tolong-menolong dalam hal kebaikan seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah/5:2. Yaitu:

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.154-155.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 117.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبَةَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ
 الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ شَنَاةُ قَوْمٍ أَن
 صَدُّوكُم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *hadya* (unta, lembu, kambing, biri-biri), dan binatang-binatang *qalaaid* (untuk dibawa ke ka'bah), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁶

Surah Al-Maidah ayat 2 membahas mengenai sikap tolong menolong yang berkaitan dengan kebijakan. Artinya, Islam mendorong umatnya untuk saling membantu satu sama lain dalam hal kebaikan dan segala perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Dan juga mengajarkan kepada umat Islam kebaikan yang dikerjakan secara bersama akan berdampak lebih besar pula. Sebab, pekerjaan yang dikerjakan dengan gotong royong mempunyai spirit kebersamaan yang kuat, hingga dampaknya tersebut semakin cepat.

2.2.3 Rukun dan Syarat Mukhabarah

Menurut mazhab Hambali, rukun *mukhabarah* ada satu, yaitu ijab dan qabul, boleh menggunakan lafadz apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan qabul.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.106.

Adapun syarat-syarat *mukhabarah*

- 2.2.3.1 Orang yang berakad harus baligh dan berakal.
- 2.2.3.2 Benih harus jelas, sehingga hasil dari tanaman itu jelas.
- 2.2.3.3 Syarat yang menyangkut tanah pertanian adalah:
 - 2.2.3.3.1 Menurut adat di kalangan petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan, jika tidak potensial untuk ditanami karena tandus dan kering, maka dianggap tidak sah.
 - 2.2.3.3.2 Batas-batas tanah itu jelas.
 - 2.2.3.3.3 Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap, apabila pada waktu akad disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut serta menggarap, maka akad ini dianggap tidak sah.
- 2.2.3.4 Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah:
 - 2.2.3.4.1 Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
 - 2.2.3.4.2 Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada unsur dari luar.
 - 2.2.3.4.3 Pembagian hasil panen itu ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihan nantinya.
 - 2.2.3.5 Syarat yang menyangkut jangka waktu harus dijelaskan dalam akad sejak semula. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.⁷

2.2.4 Pendapat Ulama Tentang Praktek *Mukhabarah*

Al-Nawawi, Ibnu Munzir dan Khatabi berpendapat bahwa hukum *mukhabarah* dan *muzara'ah* adalah boleh, sesuai hadis yang diriwayatkan oleh

⁷ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah* (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada ,2010), h. 159

Bukhori dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a., “Sesungguhnya Nabi saw. Tidak mengharamkan ber-*muzara'ah*, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyanangi sebagian yang lain. Dalam redaksi lain, “*Barang siapa memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu*”.⁸

Setelah melihat pendapat Ulama⁹ tentang praktek *mukhabarah* di atas, maka ada hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam praktek *mukhabarah* tersebut, yaitu sebagai berikut:

2.2.4.1 Mukhabarah yang diperbolehkan

Dalam *mukhabarah* yang mana telah disebutkan ketentuan-ketentuannya dalam fiqih, maka hal-hal yang dibolehkan dalam *mukhabarah* adalah sebagai berikut:

- 2.2.4.1.1 Perjanjian kerjasama dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
- 2.2.4.1.2 Kedua belah pihak sepakat atas tanah, benih, perlengkapan pertanian dan tenaga serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
- 2.2.4.1.3 Keuntungan yang diperoleh jelas pembagiannya menurut kesepakatan, dalam ukuran angka persentase, bukan dalam bentuk angka mutlak yang jelas ukurannya.
- 2.2.4.1.4 Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.

⁸ Hussein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1987), h. 173-174.

2.2.4.1.5 Kedua belah pihak dalam akad telah dewasa dan sehat akalnya serta tanpa paksaan darimanapun.

2.2.4.2 Mukhabarah yang dilarang

Mukhabarah yang dilarang salah satunya adalah jika bagiannya ditentukan dalam jumlah tertentu berdasarkan hasil luas tertentu yang hasilnya menjadi miliknya, sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong secukupnya. Maka dalam keadaan seperti ini dianggap *fasid* karena mengandung *gharar* dan dapat membawa kepada perselisihan.

Selain hal di atas, hal-hal dibawah ini juga dilarang dalam *mukhabarah* yaitu:

- 2.2.4.2.1 Perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun dan berapapun hasilnya, pemilik tanah tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil panen.
- 2.2.4.2.2 Hanya bagian lahan tertentu yang berproduksi, misalkan bagian utara atau selatan, maka bagian tersebut diperuntukan bagi pemilik tanah.
- 2.2.4.2.3 Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut akan tetap menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendaki.
- 2.2.4.2.4 Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan bibit dan pihak lainya menyediakan alat-alat pertanian. Misalnya pihak pertama pemilik tanah, pihak kedua bertanggung jawab atas benih, pihak ketiga bertanggung jawab atas alat-alat pertanian.

2.2.4.2.5 Adanya hasil panen lain (selain daripada yang ditanam di ladang itu) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.⁹

2.2.5 Berakhirnya *Mukhabarah*

Beberapa hal yang menyebabkan *Mukhābarah* berakhir antara lain:

2.2.5.1 Habis masa *Mukhabarah*

2.2.5.2 Salah seorang yang berakad meninggal dunia

2.2.5.3 Adanya uzur.

Menurut ulama Hanafiyah, di antara uzur yang menyebabkan batalnya *Mukhabarah*, antara lain:

2.2.5.4 Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang.

2.2.5.5 Penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihad di jalan Allah swt. dan lain-lain.¹⁰

2.2.6 Hikmah *Mukhabarah*

Hikmah yang terkandung dalam *mukhabarah* adalah saling tolong menolong (*ta'awun*), di mana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan. Hikmah lain dari *mukhabarah* adalah tidak terjadi adanya kemubadziran baik tanah maupun ternak, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitu pun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap.

⁹Mukhammad Sukron, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang” (Skripsi Sarjana Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Univesitas Agama Islam Negeri (IAIN): Salatiga, 2016), h. 33-36.

¹⁰ Achmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 211.

Hikmah yang lainnya dari masalah *mukhabarah* adalah menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Walaupun tentunya Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi orang perorangan.¹¹

2.2.7 Pengertian *Muzara'ah*

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melempar tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna kedua adalah makna hakikih.

Menurut istilah *muzara'ah* didefinisikan oleh para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri sebagai berikut:

- 2.2.7.1 Menurut Hanafiyah, *muzara'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.
- 2.2.7.2 Menurut Hanabilah, *muzara'ah* ialah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.
- 2.2.7.3 Menurut Malikiyah, *muzara'ah* ialah bersekutu dengan akad.
- 2.2.7.4 Menurut Dhahir nash, al-Syafi'i *muzara'ah* ialah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.

¹¹Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 218.

2.2.7.5 Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri *muzara'ah* ialah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.¹²

2.2.8 Dasar Hukum *Muzara'ah*

Pendapat Jumhur ulama diantaranya Imam Malik, para Ulama *Syafiiyyah*, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah), Imam Hanbali dan Dawud Ad-Dzahiry. Mereka menyatakan bahwa akad *muzara'ah* diperbolehkan dalam Islam. Pendapat mereka didasarkan pada Q.S.Al-Waqi'ah/56:63-64. Yaitu:

أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ حُنَّ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾

Terjemahnya:

Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya?¹³

Berdasarkan ayat diatas menerangkan kepada kita bahwa Allah swt. Mendorong manusia untuk memperhatikan apa yang mereka tanam, termasuk segala usaha yang sudah manusia lakukan untuk menumbuhkan tanaman yang mereka tanam seperti pengolahan tanah sampai masa tumbuh benih. Dan ayat selanjutnya Allah swt bertanya kepada manusia tentang usaha yang mereka lakukan untuk menumbuhkan tanaman melalui tanaman dan tumbuhan ini, Allah swt mendorong manusia untuk selalu berfikir tentang kekuasaan Allah swt.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah, Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.153-155

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 534.

2.2.9 Rukun dan Syarat Muzara'ah

- 2.2.9.1 *Aqidain* (dua orang yang bertransaksi,) yaitu pemilik tanah dan pekerja/penggarap(*muzari*).
- 2.2.9.2 Objek transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati dalam *muzara'ah*, meliputi pohon, tanaman pertanian, dan bagian masing-masing.
- 2.2.9.3 *Shighah muzara'ah* dianggap sah dengan semua lafal yang menunjukkan arti yang dimaksud (Akad).¹⁴

Adapun syarat-syarat *muzara'ah* menurut menurut jumbuh ulama ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang ditanam, tanah yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan menyangkut waktu berlakunya akad.¹⁵

- 2.2.9.4 Syarat orang berakal harus *baligh* dan berakal. Iman Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya.¹⁶
- 2.2.9.5 Syarat akan benih yang ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 2.2.9.6 Syarat yang terkait dengan lahan pertanian.
 - 2.2.9.6.1 Tanah tersebut bisa digarap dan dapat menghasilkan.
 - 2.2.9.6.2 Batas-batas lahan harus jelas.
 - 2.2.9.6.3 Ada penyerahan tanah.
 - 2.2.9.6.4 Tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk diolah.
- 2.2.9.7 Syarat yang berkaitan dengan hasil yang akan dipanen

¹⁴ Muhammad Abdullah dan Ibrahim Mahmud, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanafi, 2009), h. 299.

¹⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.278.

¹⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalat* (Cet. II; Bandung: Pustaka Setia,2004), h.208.

- 2.2.9.7.1 Jelas ketika akad.
- 2.2.9.7.2 Pembagian hasil panen harus jelas.
- 2.2.9.7.3 Hasil panen tersebut harus jelas benar-benar milik bersama orang yang berakad.¹⁷
- 2.2.9.8 Syarat yang berkaitan dengan waktu harus jelas.
- 2.2.9.9 Syarat dengan obyek akad juga harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuknya dan obatnya. Seperti yang berlaku dengan adat dan kebiasaan daerah setempat.

2.2.10 Berakhirnya *Muzara'ah*

Muzara'ah berakhir karena beberapa hal berikut:

2.2.10.1 Pekerja melarikan diri

Dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengatagorikannya sebagai transaksi yang boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengatagorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim mempekerjakan orang lain yang menggantikannya.

2.2.10.2 Pekerja tidak mampu bekerja

Dalam kasus ini, pemilik lahan boleh mempekerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia yang mempekerjakan pekerja.

2.2.10.3 Salah satu dari pihak meninggal dunia

Ini berdasarkan pendapat orang yang mengategorikannya sebagai tidak boleh (tidak mengikat). Adapun berdasarkan pendapat yang mengategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.159.

2.2.10.4 Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri transaksi dengan kerelaan.¹⁸

2.2.11 Hikmah *Muzara'ah*

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda, dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apapun.

Muzara'ah diisyaratkan untuk menghindari adanya kepemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya.

Muzara'ah terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan *syirkah* yaitu konsep kerjasama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.¹⁹

2.2.12 Pengertian *Ijarah*

Al-*Ijarah* berasal dari kata al-*ajru* yang arti menurut bahasa ialah al-*'iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesiannya ialah ganti dan upah.

¹⁸Andi Arwini, Sistem Bagi Hasil (*muzara'ah*) “Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec.Turatea Kab.Jenepono Menurut Tinjauan Hukum Islam” (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar: 2014), h.25-26.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah, Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.159-160.

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

- 2.2.12.1 Menurut Hanafiah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan.
- 2.2.12.2 Menurut malikiyah bahwa sejarah ialah nama bagian kata-kata untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- 2.2.12.3 Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- 2.2.12.4 Menurut Muhammad Al-Syarbaini Al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- 2.2.12.5 Menurut Hasbi Ash- Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah akad yang objek nya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilihan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- 2.2.12.6 Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut cara-cara tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah; sewa-menyewa adalah menjual manfaat sedangkan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.²⁰

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 114-115.

2.2.13 Dasar Hukum *Ijarah*

Adapun dasar hukum dari *Ijarah* terdapat dalam Q.S. At-Talaq/65:6. Yaitu:

... فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَمَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

Terjemahnya:

...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...²¹

Surat At-Talaq ayat 6 merupakan dasar yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa-menyewa. Sebab pada ayat tersebut diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa-menyewa, oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.

2.2.14 Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya bila rukun tidak terpenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal).²²

2.2.14.1 *Aqid*(orang yang berakad)

Mu'ajir dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'ajir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa. Sesuatu di syartkan *mu'ajir* dan *musta'jir* adalah orang yang sudah *baligh* (dewasa atau cukup umur), berakal, cakap melakukan *tasbarruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.

2.2.14.2 *Sighat* akad

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.558.

²²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 231.

Sighat ijab kabul antara *mu'ajir* dan *musta'jir*, ijab Kabul untuk melakukan sewa menyewa dan upah-mengupah.

2.2.14.3 *Ujrah* (upah)

Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.

2.2.14.4 Manfaat

Hendaknya barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah - mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah(boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).²³

Adapun syarat sahnya sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

2.2.14.5 Kedua belah pihak yang melakukan akad harus *baligh* dan berakal. Maka tidak sah akad nya apabila kedua belah pihak atau salah satu kedua belah pihak belum atau tidak berakal. Maka tidak sah akad nya orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Syafi'iyah dan Hambaliyah mengemukakan syarat yang lebih ketat lagi, yaitu kedua belah pihak harus telah mencapai usia dewasa (*baligh*) menurut mereka tidak sah akad nya anak-anak, meskipun mereka telah dapat membedakan yang baik dan buruk (*mumayyiz*).

2.2.14.6 Kedua belah pihak yang melakukan akad harus menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad itu.²⁴ Apabila salah satu pihak dipaksa atau terpaksa menyewakan barang nya, maka sewa menyewa itu tidak sah.

²³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.125.

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), h.231.

- 2.2.14.7 Obyek sewa menyewa harus jelas manfaatnya. Hal ini perlu untuk menghindari pertengkaran di kemudian hari. Barang yang akan di sewa itu perlu diketahui mutu dan keadaannya. Demikian juga mengenai jangka waktunya, misalnya sebulan, setahun atau lebih. Persyaratan ini dikemukakan oleh fuqaha berlandaskan kepada maslahat, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat dari sesuatu yang samar. Seandainya barang itu tidak dapat digunakan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa-menyewa dapat dibatalkan.²⁵
- 2.2.14.8 Obyek sewa menyewa dapat diserahkan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Jumhur ulama sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.²⁶ Maka tidak sah menyewakan binatang yang lari (terlepas), tanah gersang untuk petani, dan lain-lain yang pada pokoknya barang-barang itu tidak dapat dipergunakan sesuai dengan bunyi persetujuan akad untuk keperluan apa barang itu di sewa. Meskipun tidak ada dalil naqli yang terperinci mengenai hal ini, namun perumusan fuqaha ini logis berdasarkan kepada kenyataan dan maslahat bagi kedua belah pihak yang melakukan persetujuan.
- 2.2.14.9 Obyek sewa menyewa haruslah dapat dipenuhi dilaksanakan baik secara lisan maupun formil. Karena itu segolongan fuqaha tidak membenarkan penyewaan barang-barang pengikat tanpa induknya karena hal itu tidak dapat dipenuhi. Demikian pandangan mazhab abu Hanifah, adapun jumhur fuqaha, membenarkan penyewaan barang-barang pengikat justru menurut

²⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 146.

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), h.233.

mereka, barang-barang pengikut itu bermanfaat dan dapat dipisahkan dari induknya, sebagaimana halnya dengan jual beli tetapi jika manfaatnya hilang maka sewa-menyewa itu menjadi rusak atau batal.

2.2.14.10 Obyek sewa-menyewa itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara* bukan yang diharamkan dan bukan pula ibadah. Misalnya menyewa tukang pukul untuk menganiaya seseorang atau pun menyuruh orang untuk mengerjakan shalat. Sewa menyewa jam ini batal karena ibadah tersebut merupakan *fardhu ainyang* harus dikerjakan sendiri dan tidak dapat digantikan oleh orang lain, akan tetapi ulama malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan bahwa boleh menerima gaji dalam mengajarkan Al-Quran karena mengajarkan Al-Quran itu sendiri merupakan suatu pekerjaan yang jelas. Ulama malikiyah berpendapat boleh hukumnya menggaji seorang imam shalat. dalam hal ini seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa seseorang boleh menerima gaji untuk mengajarkan berbagai disiplin ilmu, baik itu ilmu agama, seperti fikih dan hadis, maupun ilmu umum seperti bahasa, sejarah dan ilmu-ilmu eksakta karena mengajarkan seluruh ilmu ini menurut mereka bukanlah kewajiban pribadi tetapi kewajiban kolektif, (*fardhu kifayah*). Selanjutnya terdapat pula perbedaan ulama dalam hal mengambil upah dalam menyelenggarakan jenazah, seperti memandikan, mengkafani, dan menguburkannya. Ulama Hanafiyah mengatakan tidak boleh mengambil upah dalam penyelenggaraan jenazah karena hal itu merupakan kewajiban seorang muslim, akan tetapi jumhur ulama membolehkan dengan alasan

bahwa penyelenggaraan jenazah merupakan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) bukan kewajiban pribadi (*fardhu ain*).

2.2.14.11 Pembayaran (uang) sewa itu haruslah bernilai dan jelas jumlah pembayaran uang sewa itu hendaklah dirundingkan terlebih dahulu atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku, misalnya sewa mobil, sewa kapal dan sebagainya yang menurut kebiasaan sudah tertentu jumlahnya.

2.2.15 Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak memperbolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- 2.2.15.1 Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- 2.2.15.2 Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- 2.2.15.3 Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan dijahitkan.
- 2.2.15.4 Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- 2.2.15.5 Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia boleh memfasakhkan sewaan itu.²⁷

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 122.

2.3 Tinjauan konseptual

2.3.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.

Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah swt. Sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya, kehendak Allah swt. Dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-nya, Muhammad saw yaitu Al-Quran dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw mengenai wahyu Allah swt. Yaitu as-sunnah, kehendak atau titah Allah swt yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “hukum syara”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, “hukum syara” adalah pengaruh titah Allah swt. Terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah swt tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam Al-Quran dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari Al-Quran. Namun Al-Quran itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan

dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, Al-Quran itu mengandung norma hukum.²⁸

Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah swt. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.²⁹

2.3.2 Sumber-sumber Hukum Islam

Adapun sumber-sumber Hukum Islam yakni :

2.3.2.1 Al-Quran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad saw, melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

2.3.2.2 Al-Hadits

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadits, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah saw. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau.

²⁸ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 1

²⁹ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 10.

Di dalam Al-Hadits terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah saw. Yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

2.3.2.3 Ijma

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.


2.3.2.4 Qiyas


Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.³⁰

³⁰Eva Iryani, Hukum Islam, 'Demokrasi dan Hak Asasi manusia,' *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no.2, 2017), h. 25.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Dalam kehidupan masyarakat setempat perkebunan merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, perkebunan juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Di dalam menjalankan praktik kerjasama yang dilakukan antara pihak penggarap lahan dan pemilik lahan yang disertai sistem bagi hasil, dalam hal ini akan diteliti lebih lanjut mengenai praktik kerjasama yang dilakukan masyarakat setempat apakah sesuai dengan praktik kerjasama yang ada dalam Islam atau terjadi penyimpangan di dalamnya, maka dari itu butuh penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut sehingga untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan di bawa ini.





Gambar 1: Skema Kerangka Pikir